

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM BENTUK HIBAH DI DESA
TABOLANG KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU
TENGAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

NURFADILAH
NIM :105261153820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Abdulrahman No. 259, Marriang, Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 788 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI







Skripsi saudara **Nurfadilah**, NIM. 105 26 11538 20 yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Dalam Bentuk Hibah Di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.

Makassar,

30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji

- | | | |
|---------------|---|---|
| Ketua | : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. | () |
| Sekretaris | : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. | () |
| Anggota | : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. | () |
| | : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. | () |
| Pembimbing I | : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. | () |
| Pembimbing II | : Muktashim Billah Lc., M.H | () |

Disahkan Oleh :


 Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
DE Anifah, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurfadilah**

NIM : 105 26 11538 20

Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Dalam Bentuk Hibah Di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,

Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Nurfadilah
NIM : 105261153820
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Dalam Bentuk Hibah Di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam”**, benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikasi karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Gowa, 18 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan,

Nurfadilah

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with rays, surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR'. Below the shield, there is a banner with the text 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'.

MOTTO

مَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat”

ABSTRAK

Nurfadilah, 105261153820, 2024, Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam, (Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Muktashim Billah).

Di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ditemukan bahwa masyarakat di sana mengalihkan warisan ke dalam bentuk hibah untuk menghindari pembagian warisan menurut hukum Islam, sedangkan seorang muslim harus taat dengan hukum Islam itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1) Untuk mengetahui proses Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan dalam bentuk hibah yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tabolang, dan 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam bentuk hibah.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reaearch*) dengan pendekatan kualitatif yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang di butuhkan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis berupa reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan kesimpulan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Masyarakat Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, warisan akan dibagikan selama ahli waris masih hidup. Alasannya antara lain untuk menghindari konflik antar ahli waris yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama masyarakat terhadap warisan Islam atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya konsep hibah maka penyelesaian harta dapat dilakukan selama pewaris masih hidup, sepanjang ada kesepakatan di antara keluarga, dan 2) Menunjukkan bahwa penggunaan hibah sebagai solusi penyelesaian harta warisan dapat diterapkan secara sah dalam hukum Islam apabila didasarkan pada hukum Islam yang mengatur warisan dan hibah. Menurut pandangan ulama 4 mazhab semuanya telah bersepakat memperbolehkan pembagian harta orang tua dalam bentuk hibah. Akan tetapi harta tersebut tidak disebut sebagai harta waris.

Kata Kunci: Warisan, Hibah dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: ***“Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam”***. Kemudian salam serta shalawat kepada Nabiullah Muhammad Saw yang senantiasa menjadi tauladan terbaik bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Juga shalawat kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi’ tabiin serta seluruh ummat Islam.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penyusunan Skripsi ini peneliti mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya baik dari segi penulisan maupun dari segi isi. Maka dari itu peneliti meminta kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk memberikan bantuan berupa teguran, saran, kritikan yang bersifat membangun dan memotivasi, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ridwan Syarif dan Ibunda Junaedah. Orang tua yang senantiasa selalu memberi sandaran, kekuatan, dukungan, dorongan dan memberikan kasih sayang serta cintanya baik berupa material maupun untaian do’a yang selalu mereka langitkan sehingga peneliti semangat untuk terus belajar sampai

saat ini. Dan juga ucapan yang tak terhingga juga kepada keluarga besar serta adik-adikku tercinta Ali Fajri, Arham Akbar dan Abid Al-Fatar yang turut memberikan do'a, semangat serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin Juhani, Lc.,M.S, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan bin Juhani, Lc.,M.S dan Muktashim Billah, Lc.,M.H, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Para Asatiz Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing serta membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuannya.
6. Tokoh agama dan masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan objek dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah dan sahabat seorganisasi Pikom IMM Al-Birr dan Asmawaddah yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat selama penyusunan skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas memberikan do'a dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyampaikan dengan segala kerendahan hati bahwa tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga peneliti dapat berkarya dengan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun dunia pendidikan secara umum serta bernilai ibadah disisi Allah Swt. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Gowa, 18 Rajab 1445 H

29 Januari 2024

Penulis,


Nurfadilah

Nim:105261153820

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN BERITA ACARA	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	7
B. Hibah Menurut Hukum Islam	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Sumber Data.....	29
H. Teknik Pengumpulan Data.....	30
I. Metode Analisis Data.....	30

J. Pengujian Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Proses Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat Desa Tabolang.....	35
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah.....	44
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Peta Wilayah Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.....	33
Tabel 4.2: Agama yang Dianut Setiap Orang	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan bukan hanya mengatur hubungan dalam kekeluargaan, tetapi juga mengatur urusan harta benda seseorang setelah meninggal dunia yang disebut sebagai hukum kewarisan.¹

Kewarisan adalah salah satu problematika yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kewarisan adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hak waris seseorang tidak timbul secara tiba-tiba, melainkan didasarkan pada sebab-sebab tertentu yang berperan mengalihkan hak orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Sebab-sebab tersebut muncul karena adanya tiga hal, pertama adanya orang yang meninggal dunia atau ditetapkan sebagai pewaris, kedua adanya harta yang diwarisi atau disebut dengan harta warisan dan ketiga adanya orang yang mewarisi atau ditunjuk sebagai ahli waris.² Ahli waris yaitu orang yang dapat mewarisi harta benda melalui perkawinan atau adanya hubungan darah dari pewaris.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem hukum waris di Indonesia terdapat tiga, yaitu sistem hukum waris Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum waris perdata.

¹ Zahratul Idami, *Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018), h. 8.

² Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (cet. I: Trussmedia Grafika, 2018), h.1.

Sistem hukum waris Islam telah mengatur secara jelas tentang peralihan hak milik atas harta warisan para ahli waris, menentukan siapa yang berhak mendapat warisan dan berapa besar bagian yang akan dibagikan masing-masing ahli waris sesuai dengan kriteria dan cara yang digariskan dalam al-Qur'an, hadis, ijmak, serta ijtihad.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 11-12, Allah swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”³

Meskipun di dalam hukum Islam telah dijelaskan secara terperinci tentang pembagian warisan, namun tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut secara baik. Pada kenyataannya fenomena yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembagian warisan telah dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya pada saat pewaris masih hidup atau dalam bahasa fikih dikenal dengan *hibah*.

Hibah merupakan pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas pemberian tersebut berpindah dari pemberi kepada kepada orang yang menerima tanpa merampas atau mengharapkan imbalan, yang bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut secara sepihak.⁴

³ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna* (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), h. 78-79.

⁴ Dermina Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no.1 (2020): h. 15.

Dalam konsep hukum, hibah adalah sarana pelaksanaan fungsi harta benda, yaitu fungsi sosial. Dengan memberikan hibah, akan tercipta rasa solidaritas, keakraban dan kasih sayang antar umat yang dapat meringankan Sebagian kesulitan saudara-saudarinya.⁵

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang menghibahkan harta kekayaannya berupa tanah yang dimiliki. Tradisi ini muncul jauh sebelum adanya hukum atau Undang-undang Agraria yang menggunakan adat kebiasaan sebagai tolak ukur tentang legalitas hibah yang dilakukan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, praktik hibah tidak hanya sebatas pada harta tanah saja, namun apa saja boleh dihibahkan, seperti rumah, mobil, gedung dan lain-lain, sepanjang prosesnya diakui dan bermanfaat terhadap penerima hibah baik kepada ahli waris, orang lain, lembaga dan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek di masyarakat, karena faktor-faktor tertentu, orang tua memberikan hadiah kepada anaknya atau sebagian dari mereka semasa hidupnya. Namun pemberian hibah dilakukan oleh orang tua dan anak-anaknya, hal ini merupakan solusi pembagian harta warisan untuk mengurangi perselisihan antar ahli waris dan Undang-undang hanya mengakui pemberian hibah jika yang bersangkutan masih hidup.⁶

Di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo ditemukan bahwa masyarakat di sana mengalihkan warisan ke dalam bentuk hibah untuk menghindari pembagian warisan menurut hukum Islam, sedangkan seorang muslim harus taat dengan

⁵ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* 1, no.1 (2017): h. 94.

⁶ Siah Khisyi'ah dan M. Arso, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif hukum Islam", *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): h. 41.

hukum Islam itu sendiri. Di dalam Islam yang namanya warisan itu adalah hak yang harus didapatkan oleh yang berhak mendapatkan warisan itu. Akan tetapi, keluarga yang bersangkutan atau pemilik harta tersebut karena tidak ingin harta yang didapatkan terlalu banyak untuk laki-laki dari pada perempuan maka dialihkan dalam bentuk hibah.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan dalam bentuk hibah yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tabolang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam bentuk hibah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan dalam bentuk hibah yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tabolang
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam bentuk hibah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu pernyataan bahwa hasil penelitian bermanfaat dalam memberikan kontribusi refleksi atau memperkaya konsep dan teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan Islam pada khususnya dalam bidang warisan budaya.
2. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ide dan masukan bagi individu dan organisasi terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan agama.
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini memungkinkan penulis untuk menambah ide dan pengalaman baru serta merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.
 - b. Bagi Pemerintah

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengetahuan di bidang hukum waris Islam khususnya bagi lembaga peradilan Indonesia.
 - c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian agama selanjutnya di bidang hukum waris Islam, khususnya yang berlaku di masyarakat Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kewarisan Menurut Hukum Islam*

1. **Pengertian Warisan Menurut Hukum Islam**

Kata warisan merupakan terjemahan dari kata diambil dari kata ميراث yang dalam bahasa arab menunjukkan bentuk masdar dari kata waritsa-yaritsu-iritsan-miraatsan yang berarti harta peninggalan. Yang dimaksud dengan harta peninggalan di sini berarti harta dari orang yang meninggal.¹

Secara bahasa adalah perpindahan sesuatu dari orang yang meninggal kepada orang lain. Pengertian ini bersifat umum dan tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang bukan harta benda. Seperti dalam surah an-Naml/ 27: 16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلُ
الْمُبِيْنُ

Terjemahnya:

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”²

Adapun makna waris secara istilah adalah perpindahan kepemilikan sesuatu dari individu yang meninggal dunia terhadap keluarga atau penerima yang masih

¹ M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h.11.

² Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 378.

hidup, seperti harta atau asset yang ditinggalkannya, atau dalam bentuk hak milik yang sah berdasarkan syariah.³

Menurut Abdul Manan, pengertian al-Mirats menurut istilah yang dikenal ulama yaitu peralihan hak milik orang yang ditinggalkan baik berupa harta benda, uang, tanah atau apapun yang berbentuk kepemilikan yang sah menurut syariah.⁴

Warisan adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Warisan disebut juga dengan *faraid* yang berarti bagian tertentu yang dibagikan menurut hukum Islam kepada yang berhak menerimanya.⁵

Menurut Profesor Muhammad Amin Suma, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta warisan seorang yang telah meninggal dunia, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris yang akan dibagi dan mengatur kapan dilaksanakannya pembagian harta warisan tersebut.⁶

Sedangkan menurut As-Syarbini, ilmu faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pewaris, ilmu tentang metode penghitungan harta warisan yang bisa menciptakan pembagian harta peninggalan, serta ilmu tentang hal-hal yang dapat menentukan harta warisan yang harus ada pada ahli waris untuk dibagikan atau bagi setiap orang yang berhak atasnya.⁷

³ Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishtilahan* (Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr, tt.), h. 377.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 205.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.13.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), h. 108.

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3.

Pewaris adalah orang yang mempunyai harta dan meninggalkan harta tersebut untuk ahli waris apabila ia meninggal dunia, ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan, dan harta warisan adalah harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia yang diterima oleh keluarga yang wajib menerimanya atau biasa disebut dengan ahli waris.⁸

Dari beberapa definisi di atas, maka dikemukakan secara singkat bahwa ilmu faraid atau ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (al-Qur'an, Hadis, ijma dan ijtihad).⁹

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Masalah kewarisan Islam banyak dikemukakan dalam al-Qur'an. Begitupun juga dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Yang mengatur secara langsung tentang kewarisan, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. al-Nisa/ 4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁰

⁸ Mujieb, Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 100-101.

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 78.

2) QS. al-Anfal/ 8:75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹

b. Al-Sunnah

Sumber pedoman yang kedua setelah al-Qur'an adalah hadis yang mempunyai fungsi sebagai tafsir atau penjelas al-Qur'an, sebagai penegas hukum dalam al-Qur'an dan juga sebagai pembentuk hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.¹²

Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Ibnu 'Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ¹³

Artinya:

“Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 186.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2002), h. 12.

¹³ Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits shahih Bukhari*, Terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk, Jilid IV (Malaysia: PN Klang Selangor, 1988), h. 90.

Dari ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa warisan hendaknya diberikan kepada orang yang berhak atasnya.

c. Menurut Ijtihad

Al-Qur'an serta Sunnah dianggap sebagai sumber perundang-undangan yang cukup untuk menyampaikan gagasan hukum tentang kehidupan individu serta sosial umat Islam, khususnya di bidang waris. Namun kehidupan manusia yang dinamis memerlukan hukum yang berubah-ubah tergantung kondisi sosial budaya. Oleh sebab itu, kita memerlukan peralatan untuk menghadapi berbagai situasi dan memungkinkan umat Islam untuk membuat undang-undang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Untuk mengalami perubahan sosial budaya seperti ini diperlukan upaya untuk mencurahkan seluruh daya fikir guna menghasilkan hukum syari'at serta dalil-dalil al-Qur'an serta hadis, inilah yang dinamakan ijtihad.¹⁴

Ijtihad merupakan sumber hukum kewarisan yang gunanya untuk menerangkan apa yang belum dipaparkan oleh nash yang shahih.¹⁵

Secara umum, para mujtahid dalam melaksanakan kegiatan ijtihad dapat dibedakan menjadi tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yang timbul sedangkan al-Qur'an serta hadis yang berkenaan dengan kaedah ataupun peristiwa tersebut masih bersifat *zanni* yang masih terbuka yang memungkinkan untuk ditafsirkan. Kedua, permasalahan yang timbul dan tidak terdapat nashnya sama

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Edisi Pertama, h. 13

¹⁵ M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, h. 35

sekali, dalam perihal ini mujtahid mempunyai kebebasan yang penuh dalam hal ini. Ketiga, permasalahan yang timbul sedangkan telah terdapat nash yang *qath'i*.¹⁶

Para sahabat, imam mazhab serta mujtahid memiliki peranan yang besar terhadap penyelesaian permasalahan kewarisan yang belum dipaparkan oleh nash yang shahih.¹⁷ Contoh pemakaian ijtihad dalam kewarisan, yaitu:

- 1) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek

Di dalam al-Qur'an perihal ini tidak dipaparkan, yang dipaparkan hanya status saudara laki-laki dan perempuan serta status ayah dan anak laki-laki, dalam hal ini mereka tidak menerima apa-apa lantaran terhalang oleh ahli waris yang lain. Menurut sebagian besar sahabat dan imam Madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, bahwa saudara laki-laki tersebut menerima warisan secara muqasamah bersama kakeknya.

- 2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu wafat dari pada kakek yang akan diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya

Menurut syarat yang ada, mereka tidak mendapat apa-apa karena terhalang oleh saudara ayahnya, namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari Ijtihad para Ulama Mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan pada wasiat wajibah.¹⁸

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Edisi Pertama, h. 14.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975), h. 33.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 33.

3. Rukun Kewarisan Islam

Dalam firman Allah swt dalam surah al-Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَكَهْ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسَيْنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

Sebagaimana firman Allah diatas maka dapat disimpulkan bahwa rukun waris itu ada tiga, yaitu adanya orang yang meninggal, adanya ahli waris dan harta yang akan diwariskan.²⁰

- a. Orang yang mewarisi (*muwarrits*), adalah orang yang sudah meninggal dunia atau yang diserupakan (*mulhaq*) dengan orang yang meninggal dunia, seperti orang yang hilang
- b. Orang yang diwariskan (*warits*), adalah orang hidup yang ditinggalkan pewaris atau orang yang diserupakan dengan orang hidup, misalnya janin

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 106.

²⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 1959), h. 17.

- c. Harta warisan (*mauruts/tirkah*), adalah harta benda atau kepunyaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.²¹

4. Syarat-Syarat waris

Ada tiga hal yang dijadikan prasyarat berlangsungnya proses pewarisan. Syarat-syarat ini didalamnya ada orang yang mewariskan (*muwarrits*) dan orang yang menerima warisan (*warits*).

- a. Pewaris harus benar-benar meninggal dunia, baik secara sah maupun berdasarkan perkiraan. Kepastian bahwa pemilik harta warisan (*al-Muwarrits*) telah meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan. Seperti orang yang hilang pada saat hakim memutuskan bahwa ia telah meninggal atau diyakini telah meninggal seperti janin yang diaborsi karena kejahatan ibunya dan harus dibayar dengan budak (*ghurrah*). Sedangkan matinya pewaris yang sah itu seperti orang yang hilang, orang yang tidak ada kabarnya atau tidak kita ketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Menurut hukum Islam, orang tersebut harus ditunggu kepulangannya dalam jangka waktu tertentu.²²

Kematian pewaris itu, menurut ahli hukum dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:²³

- 1) Kematian yang hakiki ialah hilangnya nyawa seseorang baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti seseorang disaksikan meninggal atau

²¹ Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), h. 686.

²² Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.11-12

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 78-79.

dengan pendekteksian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang, sebagaimana firman Allah swt an-Nisa ayat 176.

- 2) Kematian *hukmy*, yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim menjatuhkan hukum kepada si *mafqud*. Apabila status orang ini melewati batas waktu yang diberikan untuk pencariannya, maka *mafqud* dapat digolongkan sebagai orang meninggal karena dugaannya yang kuat.
 - 3) Kematian *tadiry*, ialah kematian yang hanya didasarkan pada dugaan yang sangat kuat.
- b. Kepastian hidup orang yang menerima warisan (Al-Warits) setelah meninggalnya muwarrit atau dianggap masih hidup ibarat kandungan yang dilahirkan hidup ketika orang yang mewarisinya telah meninggal dunia. Seseorang disebut ahli waris apabila ia masih hidup, tidak ada halangan baginya sebagai ahli waris dan tidak ada halangan dari ahli waris utama.
 - c. Kejelasan status dan alasan menerima waris, baik karena hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, ataupun hubungan perwalian (pembebasan budak). Aspek kekerabatan meliputi jalur anak, ayah, ibu, saudara, dan saudara ayah. Syarat lain adalah mengetahui tingkatan pertemuan antara mayit dan orang yang menerima warisan.²⁴

²⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III, h. 687.

5. Sebab-sebab Pewarisan

Secara etimologi, sebab ialah sesuatu yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu yang lain.²⁵ Sedangkan secara terminologi, sebab ialah sesuatu yang keberadaannya memerlukan adanya sesuatu yang lain dan ketiadaannya memerlukan ketiadaan sesuatu yang lain.

Harta milik orang yang meninggal berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan dia. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, menunjukkan ada empat hubungan yang mengakibatkan seseorang menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal, tiga diantaranya telah disepakati oleh para ulama dan satu diantaranya masih diperdebatkan.²⁶ Adapun ketiga sebab yang disepakati para ulama yaitu:

a. Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan (*al-mushaharah*), yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum syariah. Hubungan pernikahan ini didasarkan pada perbuatan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan seksual yang sebelumnya dilarang oleh agama.

Faktor saling mewarisi karena sebab pernikahan, selama keduanya masih terikat dalam hubungan pernikahan ketika salah seorang meninggal, atau telah terjadi

²⁵ Dhaifina Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2021): h. 191.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.174.

talak raj'i dan dan pihak istri masih dalam masa iddah, pada ketentuan ini kedua belah pihak saling mewarisi dan harta bersama harus dibagi.²⁷

b. Ikatan kekerabatan (nasab)

Ikatan kekerabatan yaitu ikatan antar manusia berdasarkan asal-usul yang sama, kelahiran yang dekat ataupun jauh. Jalur nasab terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Al-ushul (ayah, kakek dan seterusnya), Al-furu' (anak, cucu dan seterusnya) dan Al-hawasyi (saudara, keponakan, paman, dan anak-anaknya paman).²⁸

Allah swt berfirman dalam QS. al-Ahzab/ 33: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Terjemahnya:

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).”²⁹

c. Hubungan pemerdekaan (*wala'*)

Wala' berarti terpeliharanya hukum syariat karena pembebasan budak atau kekerabatan menurut hukum Islam yang timbul dari perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara satu orang dengan orang lain.³⁰ Orang yang membebaskan

²⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.226-227.

²⁸ Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 19.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz, Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 418.

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 121.

seorang budak, lalu budak tersebut meninggal dunia, maka harta yang dimiliki budak itu menjadi milik orang yang telah memerdekakannya.

Orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan warisan dari budak yang telah ia bebaskannya, tetapi si budak itu tidak mempunyai hak untuk mendapat harta warisan dari orang yang memerdekakannya setelah kematiannya, sekalipun ia tidak memiliki seorang ahli waris pun.³¹

Selain tiga sebab di atas, ada sebab lain yang masih diperselisihkan, yaitu hubungan sesama Islam. Menurut beberapa ulama yang menganut pendapat ini (madzhab Maliki dan Syafi'i), pihak yang menerima warisan karena sebab ini adalah Baitul Mal.

6. Sebab Penghalang Harta Warisan

Mani' (halangan/penghalang) adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain. Apabila dalam memperoleh suatu warisan terdapat halangan, maka pewarisan itu tentu tidak ada, meskipun terdapat rukun dan syarat yang mendukungnya. Keempat imam mazhab sepakat bahwa terdapat tiga penghalang mendapatkan warisan, yaitu:

a. Perbudakan

Menurut bahasa, Perbudakan yaitu penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan menurut istilah, perbudakan mengacu pada kelemahan yang bersifat hukum yang mengusai seseorang karena kekufuran.³²

³¹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, terjemahan, Wahyudi Abdurrahim, h. 30.

³² Fathurrachman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 51.

Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak mampu mengelola harta benda dan terputusnya status kekeluargaannya dengan ahli warisnya. Mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalan karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.³³

Menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, budak tidak memperoleh harta warisan dari majikannya karena budak tergolong harta milik orang yang memberinya kebebasan, yaitu orang yang meninggal dan orang yang bertanggung jawab atas miliknya. Dan sesuatu itu tidak menerima warisan yang ia sendiri sebagai warisannya.³⁴

b. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung maupun tidak langsung.³⁵ Menurut kesepakatan para ulama tidak diperbolehkan mewarisi harta warisan dari orang yang mereka bunuh jika mereka membunuhnya dengan motif yang mengharuskan pemberlakuan sanksi qishash terhadapnya (sengaja). Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا³⁶

Artinya:

“Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun.”

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 84.

³⁴ Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CVl. Asyasyifa', 1992), h. 555.

³⁵ Fathurrachman, *Hukum Waris*, h. 56.

³⁶ Abu Daud Sulaiman bin al-As'ad, *Sunan Abu Daud*, Juz IV (Bairut: Al-Maktabah Al-Asriyah, t.th), h.189.

Alasan (pencabutan hak ini) ialah kekhawatiran orang yang (sebenarnya) berhak mendapatkan warisan namun ingin mempercepat proses pewarisan itu dengan jalan pintas, yakni membunuh orang yang mewariskannya. Hikmah pencabutan hak ahli waris untuk mendapatkan warisan (yang melakukan pembunuhan agar segera mendapatkan warisan), agar menjaga kemaslahatan yang menghendaki orang untuk mengambil jalan pintas agar segera mendapatkan warisan cara membunuh.³⁷

Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai pembunuhan yang tidak disengaja (*qatl khatha*). Mayoritas ulama kecuali madzhab Hanafi, sepakat bahwa orang yang membunuh tetap tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya. Hal ini disebabkan karena orang-orang akan yang mencari alasan dalam pembunuhan tersebut, sehingga para ulama tetap menyebut sebagai pembunuh dan juga agar orang yang dengan sengaja membunuh tidak mengaku bahwa dirinya membunuh dengan sengaja. Berbeda halnya jika pembunuhan hak yang dibenarkan oleh syariat. Seperti, membunuh untuk melaksanakan hukuman qishash, menjatuhkan sanksi pidana dan untuk membela diri, maka menurut pendapat mayoritas ulama selain Syafi'i ia tetap berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya.³⁸

Menurut Imam Syafi'i, seorang pembunuh tidak mewarisi harta benda dan diat dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan itu dilakukan secara langsung

³⁷ Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., t.t), h. 35.

³⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 27.

atau tidak, baik itu karena kemaslahatannya atau ada sesuatu yang tidak ada maslahatnya, baik itu anak kecil atau bukan dan orang gila sekalipun.³⁹

c. Perbedaan agama

Seorang muslim tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang kafir dan orang-orang kafir juga tidak mempunyai hak mendapatkan warisan dari orang muslim karena Rasulullah saw pernah bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا

الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁴⁰

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW bersabda: seseorang Muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi seorang Muslim.”

Seorang yang murtad (keluar dari agama Islam dengan keinginan dan pilihannya sendiri) tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang sebenarnya memiliki sebab pewarisan. Para ulama tidak ada yang memperdebatkan masalah ini. Selain karena merupakan larangan, nas juga berfungsi untuk menegakkan kemaslahatan.⁴¹

Kalangan madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa orang muslimpun tidak berhak mendapatkan warisan dari seorang yang murtad dan orang

³⁹ Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi’i, *Kitab Al Umm*, Juz IV (Kairo: Dar El-Hadits, 2008), h. 476-477.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz VIII, Cet, I; (Bairut: Darun Tauqinnajah, 2001), h. 156.

⁴¹ M. Billah and AQG HT, “Modernization and Refomism in the Development of Islamic Law and Social Institutions: A Case Study of Islamic Law Application,” *Journal of Family Law and Islamic Court*, 2022, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jflic/article/view/9109>.

lain yang pindah ke agama lain. Melainkan semua hartanya hendaknya disita dan menjadi hak Baitul Mal.⁴²

B. Hibah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam

Menurut bahasa, hibah adalah pemberian. Sedangkan secara istilah, hibah adalah suatu akad yang memindahkan hak milik tanpa adanya kompensasi dan dengan sukarela dialihkan oleh seorang kepada orang lain semasa hidupnya.⁴³

Di dalam syara' sendiri dikatakan bahwa hibah mempunyai arti akad, yaitu apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain pada saat dia hidup tanpa adanya imbalan. Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain hanya untuk digunakan saja dan tidak memberinya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman.⁴⁴

Menurut para ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan yang segera, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah pemberian berupa kepemilikan sesuatu benda tanpa memberi imbalan kepada orang yang diberinya dan juga bisa disebut hadiah, mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan hak milik secara sadar selama masa hidup seseorang.⁴⁵

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III, h. 689-691.

⁴³ Siah Khisyi'ah dan M. Arso, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif hukum Islam", *Asy-Syari'ah* 23, no.1 (2021): h. 44.

⁴⁴ Robist Hidayat, "Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata", *Law and Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): h. 2.

⁴⁵ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), h. 10.

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam al-Qur'an sulit ditemukan dasar hukum hibah secara langsung. Biasanya dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks berbuat baik dengan cara saling tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkannya.

Terdapat beberapa teks dalam al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan landasan hukum hibah diantaranya:

a. QS. al-Baqarah/ 2:177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁴⁶

b. Hadis dari Khalid Ibnu `Adi

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنَّ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٍ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلِيقْبَلَهُ وَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ⁴⁷

Artinya:

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 27.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (hCet, III; Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi, 1977), h. 536.

“Barang siapa yang kedatangan sesuatu yang baik dari saudaranya tanpa diharap dan diminta, maka terimalah dan jangan ditolak, karena hal itu merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya.”

c. Hadits dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta Kembali kecuali orang tua kepada anaknya dalam sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ⁴⁸

Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.”

3. Rukun Hibah

Menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat:

- a. Orang yang memberi (al-wahib), wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.
- b. Orang yang diberi (al-mauhub lah), adapun orang yang diberi maka boleh siapa saja. Menurut kesepakatan para ulama bahwa seseorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya.
- c. Barang yang diberikan (al-mauhub), yaitu segala macam benda yang dapat dihibahkan seseorang kepada orang lain.

⁴⁸Abu Daud Sulaiman bin Al-As'ad, *Sunan Abu Daud*, Juz III (Bairut: Al-Maktabah Al-Asriyah, t.th), h. 291.

- d. *Sigat* (Ijab dan Qabul) *Sigat* yaitu ijab qabul berupa ucapan dari pemberi dan penerima.⁴⁹

4. Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

- a. Syarat-syarat penghibah yaitu: penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, penghibah itu orang dewasa, penghibah itu tidak dipaksa karena hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- b. Syarat-syarat bagi penerima hibah yaitu: benar-benar ada pada saat diberi hibah. Apabila orang yang diberi hibah seperti orang gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.
- c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan yaitu: harus memiliki nilai yang jelas tidak terkait dengan harta pemberi hibah, yang dihibahkan itu bukan untuk umum, tidak ada kaitannya dengan harta warisan dan dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, h. 16-18.

⁵⁰ Robist Hidayat, "Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata", *Law and Justice Review Journal* 1, no.1 (2021): h. 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Suharismi Arikunto, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan secara alami serta tidak dimanipulasi pengambilan data, pengumpulan data berlangsung dalam keadaan yang alami.¹

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yaitu “Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam.” Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan penelitian data deskriptif yang akan disajikan dalam bentuk laporan atau uraian.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut menggunakan sistem pembagian harta dengan cara hibah.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah 10 orang dari masyarakat yang ada di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 12.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penetapan konsentrasi untuk mengarahkan penelitian dengan tujuan mengumpulkan dan mencari informasi yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan analisis sehingga penelitian tersebut memperoleh hasil yang benar-benar relevan. Hal ini juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia akibat ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.²

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada peralihan harta warisan menjadi hibah yang terjadi di Desa Tabolang kecamatan Topoyo yang mana di dalam hukum Islam hal tersebut boleh jadi tidak diperbolehkan sehingga peneliti berfokus untuk meneliti mengenai masalah warisan yang berubah menjadi hibah.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini relevan untuk melakukan peninjauan dan pengkajian data melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk menggali informasi, kemudian melakukan observasi atau pengamatan tentang proses pembagian harta warisan dalam bentuk hibah yang terjadi di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian digunakan metode yang komprehensif seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang

² Devy Marjoyo, B Fokus Penelitian, *Website Resmi Academia*, https://www.academia.edu/35320886/B_Fokus_Penelitian (04 Maret 2023).

diperlukan untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan itu dikumpulkan melalui prosedur. Metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan upaya mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan fenomena secara sistematis. Dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan apa yang dilakukan sumber data dan juga merasakan suka dan dukanya.³ Melalui observasi ini, peneliti merinci data yang diperoleh dan memungkinkan kita menentukan pentingnya suatu makna dan perilaku yang jelas.

2. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan suatu proses umum untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau para masyarakat. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk menemukan permasalahan yang lebih luas dan terbuka dimana narasumber ditanyai pendapat dan ide-ide mereka.⁴ Dalam wawancara ini, peneliti mendengarkan dengan seksama dan mencatat pernyataan dari orang-orang yang diwawancarai.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 310.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 320.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan dalam bentuk hibah dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur (*Struktur Interview*), dimana pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa catatan, kegiatan-kegiatan penelitian, pelaksanaan, hasil wawancara atau bahan-bahan yang bersangkutan dengan judul yang diajukan guna memperoleh data secara langsung dari tempat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, karena alat atau instrumen ini juga menjelaskan cara kerjanya, maka sering juga disebut teknik penelitian.⁵

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka wawancara, dokumen dan observasi digunakan dalam penelitian ini agar dapat dijadikan sumber untuk memperoleh informasi. Adapun alat yang digunakan seperti laptop, hp, buku catatan dan lainnya.

G. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh dan tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu.⁶

⁵ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur)* (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 247.

⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 172.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada wawancara secara langsung kepada masyarakat di Desa Tabolang tentang pembagian harta dalam bentuk hibah. Sedangkan untuk data sekunder dalam metode penelitian ini adalah melalui studi bentuk pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris dan hibah.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada responden mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, data-data laporan, buku, dokumen, internet yang terkait dengan masalah kewarisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

I. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses menganalisis atau mendeskripsikan data secara sistematis, yang meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumen lain yang dikumpulkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain.⁷

Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian baik yang berasal dari hasil wawancara,

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334.

observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka proses selanjutnya adalah menyusun data atau reduksi data, yang dimana pada tahap ini peneliti akan memilih data-data yang penting serta membuang data yang tidak perlu sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data atau display data yang merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah difahami. Setelah tahap display selanjutnya adalah verifikasi atau kesimpulan yang merupakan tahap akhir yang ditampilkan dalam bentuk teks yang bersifat naratif/dinarasikan.⁸

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

J. *Pengujian Keabsahan Data*

Agar terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk itu peneliti perlu melakukan pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*).⁹ Dari data yang sudah terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

⁸ Dqlab, “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, *Website Resmi Dqlab*, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> (4 Maret 2023).

⁹ Rika Octaviani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”, *Website Resmi Academia*, https://www.academia.edu/38325385/ANALISIS_DAN_PENGECEKAN_KEABSAHAN_DATA (31 Maret 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Lokasi Penelitian

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia, yang ibukotanya terletak di Kabupaten Tobadak, yang meliputi 5 kecamatan, 54 desa dan 3 UPT. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Topoyo sebanyak 15 desa. Sedangkan kecamatan yang jumlah desanya paling sedikit adalah Kecamatan Tobadak yang berjumlah 8 desa.

Luas wilayah Kabupaten Mamuju tengah adalah 3.100,87 km². Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 135.280 jiwa, dengan kepadatan 44 jiwa km² (114.0/sq mi) yang berbeda keyakinan yaitu Islam 83,64%, Kristen 12,09% (Protestan 9,64% dan Katolik 2,45%), Hindu 4,13%, Budha 0,12% dan lainnya 0,02%.¹

¹ Wikipedia, "Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2021", *Website Resmi Wikipedia*, <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id> (30 Maret 2023).

1. Peta wilayah Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah



Tabel 4.1: Peta Wilayah Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.²

Desa Tabolang merupakan salah satu desa yang terletak di bagian timur pusat kota Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah 10.684.467 m². Jarak ke ibu kota kecamatan 10 km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten/kota 15 km, dan jarak ke ibu kota provinsi 133 km.

² Kabupaten Mamuju Tengah, “Peta Wilayah Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”, Dokumentasi Kantor Desa Tabolang (07 November 2023)

Desa Tabolang berada di jalan poros yang menghubungkan antara Mamuju dan Palu. Dilihat dari batas wilayahnya, Desa Tabolang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Desa Salupangkang 1 dan Desa Kambunong (Kecamatan Topoyo-Karossa)
- Sebelah Selatan: Sungai Budong-Budong Desa Tobadak (Kecamatan Topoyo-Tobadak)
- Sebelah Barat: Desa Tangkau dan Desa Tappilina (Kecamatan Topoyo)
- Sebelah Timur: Desa Salule'bo' (Kecamatan Topoyo).

2. Demografis

Jumlah penduduk Desa Tabolang menurut sensus penduduk dan data desa pada tahun 2022 sebanyak 3.274 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Kepadatan penduduk : 12,607 per km

Laki-Laki : 1.648 orang

Perempuan : 1.626 orang

Kepala Keluarga : 910 KK

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	1.632 orang	1.613 orang
Kristen Protestan	6 orang	6 orang
Kristen Katholik	0 orang	0 orang
Hindu	10 orang	7 orang
Budha	0 orang	0 orang
Konghucu	0 orang	0 orang
Aliran Kepercayaan Lainnya	0 orang	0 orang
Jumlah	1.648 orang	1.626 orang

Tabel 4.2: Agama yang Dianut Setiap Orang.³

³ Sumber Data, "Agama yang Dianut Setiap Orang", Dokumentasi Kantor Desa Tabolang (07 November 2023)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam yang dimana setiap orang membagi hartanya dengan berbeda-beda, ada yang menggunakan sistem hukum waris dan ada juga yang mengalihkannya menjadi hibah.

B. *Proses Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah yang Terjadi di Lingkungan Masyarakat Desa Tabolang*

Pembagian harta orang tua kepada anaknya pada saat masih hidup bukan disebut sebagai harta warisan, akan tetapi pemberian atau hadiah yang disebut dengan hibah. Pemberian harta kepada anak saat orang tua masih hidup dapat menjadi cara yang baik untuk memberikan dukungan atau membantu anak dalam kebutuhan mereka. Sehingga, Sebagian masyarakat Desa Tabolang membagi hartanya sebelum dia meninggal kepada anak-anaknya yang sudah menikah dalam bentuk tanah, rumah dan lain sebagainya.

Adapun beberapa proses yang dilalui masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dalam membagi hartanya, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak berkonsultasi dengan ahli hukum/tokoh agama

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju tengah, membagi harta mereka antar keluarga saja tanpa berkonsultasi atau bertanya pada ahli hukum. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sahiruddin:

“Keputusan pembagian harta diambil tanpa konsultasi dengan pihak yang lebih faham, karena kami percaya bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antar keluarga yang telah disepakati sebelumnya.”⁴

Dan hal itu menjadi penguat terhadap perkataan tokoh agama Desa

Tabolang:

“Kami tidak terlibat secara aktif dalam pembagian harta warisan di setiap keluarga, karena menganggapnya sebagai urusan internal masing-masing keluarga. Namun, apabila ada keluarga yang meminta bantuan atau konsultasi terkait pembagian harta, kami bersedia memberikan dukungan dan bimbingan.”⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa keputusan pembagian harta didasarkan pada keyakinan bahwa kesepakatan antar keluarga yang sudah ada sebelumnya. Meskipun tidak melibatkan pihak yang lebih faham secara langsung, keputusan tersebut tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang diyakini dan diterima oleh seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, hal tersebut alangkah baiknya mengkonsultasikannya kepada seorang ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten. Karena mereka dapat memberikan panduan yang sesuai dengan hukum Islam dan meminimalisir pertikaian.

2. Musyawarah

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, membagi hartanya melalui proses musyawarah. Hal ini seperti perkataan ibu Jumaria:

“Keputusan untuk membagi harta warisan saya akan dilakukan melalui proses musyawarah bersama anak-anak sebelum melakukan pembagian harta. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dan

⁴ Sahiruddin, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 30 Agustus 2023

memastikan bahwa keadilan serta kepentingan semua pihak terakomodasi dengan sebaik-baiknya.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti berpendapat bahwa pendekatan musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pembagian harta warisan. Dengan melibatkan semua pihak dalam musyawarah, prosesnya menjadi lebih terbuka dan dapat diminimalkan risiko ketidakpuasan atau konflik di masa mendatang.

3. Transparansi

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, membagi hartanya dengan proses yang transparan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sumang:

“Pembagian harta orang tua kepada anaknya, harus melakukan proses transparan atau terbuka kepada seluruh anggota keluarga pada saat pembagian karena tanpa proses yang transparan dapat menciptakan ketidakharmonisan di antara anggota keluarga.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti berpendapat bahwa pembagian harta harus dilakukan secara terbuka karena transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan-laporan, melainkan juga keterbukaan dalam proses keputusan dalam menyampaikan informasi.

⁶ Jumaria, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 29 Agustus 2023

⁷ Sumang, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 25 Agustus 2023

4. Proses pembagian 2 banding 1

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, membagi hartanya dengan menerapkan sistem dua banding satu. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sanaria yaitu:

“Dalam tradisi keluarga kami dalam pembagian harta orang tua kepada anaknya, apabila jumlah harta yang akan didistribusikan mencukupi, maka pembagian yang ditetapkan adalah membaginya dengan perbandingan dua banding satu, yaitu dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Namun, apabila harta tersebut terbatas, pembagian akan dilakukan secara proporsional (bagi rata) di antara semua anak, kecuali anak bungsu yang akan menerima tambahan hak waris berupa properti, seperti sebuah rumah.”⁸

Bapak Noor Salam Sila, S.E juga mengatakan:

“Kami melakukan pembagian harta kepada anak-anak dengan proporsi dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Keputusan ini dipertimbangkan dengan memperhatikan bahwa setelah menikah, anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara anak perempuan cenderung mendapat dukungan finansial dari pasangannya. Kami meyakini bahwa keadilan dalam pembagian harta tidak semata-mata diukur dari sejauh mana porsi tersebut sama besar, tetapi lebih pada penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing anak agar dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti berpendapat bahwa pandangan tersebut tampaknya memadukan keadilan dalam distribusi harta dengan pertimbangan spesifik terhadap kebutuhan dan posisi setiap anggota keluarga. Tetapi, pembagian ini belum setara karena membedakan antara satu anak dengan anak lainnya.

⁸ Sanaria, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 30 Agustus 2023.

⁹ Noor Salam Sila, S.E, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 26 Agustus 2023

5. Menyisakan sebagian harta untuk kebutuhan keluarga setelah meninggal dunianya

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, membagi hartanya kepada anak-anaknya setelah menikah akan tetapi dia juga menyisakan harta untuk keluarganya setelah meninggal dunia. Seperti yang dikatakan bapak Ridwan Syarif:

“Keputusan orang tua untuk membagikan separuh harta mereka bagi anak-anak setelah menikah merupakan bentuk perhatian terhadap keberlanjutan kehidupan keluarga. Dengan menyisakan sebagian untuk kebutuhan setelah meninggalnya, karena mereka juga mempertimbangkan kewajiban keuangan yang mungkin muncul setelah meninggal. Seperti utang, wasiat, biaya pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Jika ternyata sisa harta tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut, tanggung jawab tersebut akan bersifat kolektif dan semua anak dapat bersama-sama menanggunginya.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti berpendapat bahwa pendekatan tersebut mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Walaupun harta yang disisakan tidak banyak akan tetapi memenuhi hak-hak setelah meninggalnya. Hal ini juga dikarenakan pemberian harta warisan dalam bentuk hibah sebelum meninggalnya orang tua dapat menghindari proses pembagian yang kompleks dan potensial menyebabkan ketidaksepakatan di antara ahli waris. Selain itu, melibatkan anak-anak dalam perencanaan keuangan keluarga, termasuk pemenuhan utang, wasiat dan biaya pengurusan jenazah yang dapat memperkuat

¹⁰ Ridwan Syarif, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 29 Agustus 2023

ikatan keluarga dan mengurangi beban yang mungkin timbul setelah kepergian orang tua.

Berdasarkan hasil di atas, maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai menurut syariat Islam. Majdi Asyur mengatakan bahwa membagikan harta semasa hidup seseorang boleh-boleh saja asalkan tidak menghilangkan hak waris pada saat meninggal dunia.¹¹

Orang tua diperbolehkan untuk membagi hartanya di antara pewarisnya selama hidupnya, dengan syarat bahwa tidak bermaksud merugikan sebagian pewaris, seperti melarang atau memberikan hak lebih kepada satu di antara mereka secara tidak adil.¹²

6. Pertimbangan Tanggungan

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, membagi hartanya dengan mempertimbangkan kebutuhan anak. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang membagi hartanya kepada anaknya yang telah menikah. Sedangkan yang belum menikah belum diberikan. Bapak Abdul Rasyid mengatakan:

“Kami melakukan pembagian harta setelah pernikahan dengan mempertimbangkan bahwa pasangan telah memiliki tanggung jawab finansial terhadap keluarganya sendiri. Sedangkan bagi anak yang belum

¹¹ Muhammad Al-Gharib, *Hukmun Tauziun Al-Mirats Qabla al-Maut*, Al-Balad, <https://www.elbalad.news/4981577>. (07 Januari 2023)

¹² Muhammad Solih Al-Munjad, *Hukmun Taqsim Al-Mirats Halun Al-Hayah Wal Mufadalah Baina Al-Aulad*, Al-Islam Sualun Wa Al-Jawab, <https://islamqa.info/ar/answers/153207/> (09 Januari 2023).

menikah, keputusan untuk tidak memberikan harta dilakukan karena masih adanya tanggungan orang tua terhadapnya.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan setelah anaknya menikah dengan pertimbangan khusus terhadap tanggung jawab finansial anak terhadap keluarganya sendiri yang sudah memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial. Sedangkan keputusan untuk tidak memberikan harta kepada anak yang belum menikah didasarkan karena masih adanya tanggungan orang tua terhadapnya.

7. Menggunakan catatan pembagian harta/tanda bukti

Masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, ketika membagi hartanya menggunakan tanda bukti. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh bapak Riswan, S.Pd:

“Sebaiknya, setiap transaksi atau serah terima memiliki tanda bukti, mengingat kita sebagai warga negara Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun, jika situasi tidak memungkinkan terciptanya tanda bukti resmi, kepercayaan antar saudara dapat menjadi landasan utama dalam hal tersebut.”¹⁴

Pernyataan ini menekankan pentingnya memiliki tanda bukti dalam setiap transaksi atau serah terima, namun juga mengakui bahwa dalam situasi tertentu di mana tanda bukti resmi tidak dapat diciptakan, kepercayaan antar saudara dapat menjadi landasan utama. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo tidak menggunakan tanda bukti serah terima, akan

¹³ Abdul Rasyid, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 28 Agustus 2023.

¹⁴ Riswan, S.Pd, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 26 Agustus 2023.

tetapi tanda bukti tersebut berupa sertifikat dan sertifikat tersebut diperoleh setelah pembagian atau dibuat sendiri oleh setiap anak apabila harta tersebut belum memiliki sertifikat.

Meskipun catatan pembagian ini tidak wajib, sebaiknya sesuatu yang berhubungan dengan serah terima mempunyai tanda bukti atau catatan pembagian harta dalam sebuah dokumen tertulis yang mencantumkan rincian seperti nilai harta, tanggal pemberian dan lain sebagainya.

Harta merupakan suatu kebutuhan manusia yang paling utama karena dimana pada masa sekarang kebanyakan kebutuhan yang harus dipenuhi memerlukan uang. Sehingga beberapa orang tua membagikan harta kepada anak-anaknya pada saat masih hidup. Salah satu bentuk pembagian harta orang tua yaitu dengan membagi hartanya sebelum meninggalnya orang tua yang telah banyak digunakan dikalangan masyarakat termasuk Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Sebagaimana peneliti yang dapatkan dalam penelitian ini, pembagian harta warisan dalam bentuk hibah ini dilakukan beberapa orang dengan beberapa alasan atau pertimbangan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Junubi yang mengatakan:

“Kami sebagai orang tua memutuskan untuk membagi harta kami lebih awal dengan tujuan agar anak-anak dapat menikmati sebagian dari harta warisan kami. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan finansial kepada anak-anak yang sudah menikah serta sebagai upaya untuk membantu meningkatkan stabilitas perekonomian mereka.”¹⁵

¹⁵ Junubi, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 30 Agustus 2023.

Ada juga yang bertujuan untuk meminimalisir pertikaian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Noor Salam Sila, SE:

“Pembagian harta yang dilakukan lebih awal sebelum orang tua wafat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mungkin merasa keberatan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari kami sebagai orang tua. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari potensi perselisihan antar saudara setelah kepergian orang tua, di mana tidak ada lagi pihak yang dapat menengahi atau memberikan klarifikasi.”¹⁶

Jadi harta tersebut pada dasarnya tidak boleh ditarik kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi hibah. Menurut al-Qadhi orang yang mencabut kembali hibahnya itu tidak mencerminkan ahlak yang baik, padahal Rasulullah saw diutus untuk menyempurnakan ahlak.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Sumang:

“Setelah pemberian harta hibah dari orang tua, prinsipnya adalah orang tua tidak memiliki hak untuk mencabut kembali pembagian tersebut kecuali dengan persetujuan dari anak yang telah menerima hibah. Keputusan ini diambil untuk menghormati hak kepemilikan dan keputusan anak sebagai penerima hibah, serta memperkuat prinsip keadilan dalam pembagian harta.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, terlihat bahwa pemahaman mengenai perbedaan antara hibah dan warisan serta ilmu tentang pembagian warisan sesuai dengan ajaran al-Qur'an masih kurang dikenal oleh sebagian besar masyarakat.

¹⁶ Noor Salam Sila, S.E, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 26 Agustus 2023

¹⁷ Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 250.

¹⁸ Sumang, Masyarakat Desa, *Wawancara*, 25 Agustus 2023.

Oleh karena itu, kebanyakan orang tua cenderung memilih jalur hibah sebagai cara penyelesaian warisan.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk mencegah potensi konflik di antara saudara, sejalan dengan keinginan mereka untuk menjaga harmoni keluarga. Selain itu, pilihan hibah juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan harapan tidak ada penarikan kembali yang mungkin terjadi dikemudian hari. Hal ini mencerminkan strategi pragmatis yang diambil oleh masyarakat setempat dalam menjalani proses pembagian harta.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Hibah

Berdasarkan kajian sebelumnya, terlihat bahwasanya di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, pembagian harta warisan digunakan dalam bentuk hibah.

Dalam fiqih Islam, hibah adalah akad tabarru' (suka rela atau sokongan) dengan harta untuk mashlahat orang lain di dunia. Hibah mencakup hadiah dan sedekah. Jika diniatkan sebagai jalan taqarrub atau ibadah dengan memberikannya kepada yang membutuhkan maka disebut sedekah. Adapun jika diberikan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan maka itu namanya hadiah.¹⁹

Secara prinsip terdapat perbedaan yang substansial antara hibah dengan warisan. Hukum waris merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur

¹⁹ Majmu'ahtun Minal Muallifin, *Mausu'ah Fiqhul Mu'amalaat* (t.t, t.th). 132.

bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada orang yang masih hidup, yang disebut sebagai ahli waris. Aturan-aturan ini bersumber dari al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw yang memberikan panduan mengenai kategorisasi ahli waris setelah seseorang meninggal, hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris dalam menerima warisan, hak individu setiap ahli waris, serta teknik pembagian harta warisan. Di sisi lain, hibah menurut syariah dapat diartikan sebagai perjanjian yang mendasarinya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain selama ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.²⁰

Sejak zaman dahulu hingga sekarang banyak terjadi pada sebagian umat Islam yang membagikan harta tidak menggunakan ilmu waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, mereka lebih memilih membagikan harta sebelum pewaris meninggal dunia yaitu secara hibah.

Saat ini dan bahkan sejak zaman lampau, kebanyakan umat Islam mendistribusikan hartanya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Banyak di antara mereka yang biasanya lebih memilih untuk membagi hartanya melalui mekanisme hibah sebelum pewaris meninggal dunia.

Menurut sebagian besar ulama, pemberian hibah sebagai pengganti warisan dalam pembagian harta warisan sama sekali bukan sebagai pengganti warisan, melainkan suatu cara atau alternatif dalam membagikan harta yang dapat menghindari kemudharatan dan mencegah kemaslahatan. Karena defenisi harta

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), cet.ke-1, h. 174.

warisan menurut ulama *faraidh* adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia (mayyit).²¹ Jadi, harta benda yang dibagi seseorang pada saat hidupnya tidak dapat dianggap sebagai bagian dari warisan, sehingga peraturan hukum yang mengaturnya memiliki perbedaan dengan hukum yang mengatur harta warisan.

Pada dasarnya, ketika orang tua memberikan hibah kepada anaknya, mereka harus menjalankan prinsip keadilan. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai keadilan dalam pemberian harta kepada anak dari orang tuanya dalam memberikan hibah sebagaimana yang terdapat dalam hadits dari Nu'man bin Basyir. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai sebagai mana petunjuk Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ra berikut ini:

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ²²

Artinya:

“Dari 'Amir berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliyallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, berkata: ayahku memberiku sedekah dari sebagian hartanya. Ibuku, Amrah binti Rawahah berkata, “Aku tidak setuju sampai engkau memperlihatkannya kepada Rasulullah saw” Lalu ayahku pergi menghadap Rasulullah saw agar beliau menjadi saksi sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw bersabda kepadanya, “Apakah engkau melakukan ini kepada semua anak-anakmu?” Ayahku menjawab, “Tidak”. Beliau

²¹ Sholeh Fauzan, *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif), h. 24.

²² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz III, Cet, I; (Darun Tauqinnajah, 2001), h. 158.

bersabda, “bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu.” Kemudian ayahku pulang dan mengambil kembali sedekahnya.”

Hadits tersebut adalah dalil yang mengharuskan seseorang untuk berlaku adil dalam memberikan hibah dari orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Al-Tsauri dan lainnya. Hibah yang diberikan secara tidak adil kepada anak-anak hukumnya tidak sah. Hukum ini di berdasarkan dari perintah Rasulullah saw untuk mengambil hibah tersebut.²³

Di kalangan masyarakat Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat beberapa pendapat mengenai konsep kesetaraan atau keadilan dalam konteks pembagian harta warisan. Ada yang berpendapat bahwa kesetaraan itu jika membagi hartanya dengan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan dengan kata lain 2 banding 1, yaitu 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan baik dalam bentuk tanah maupun harta lainnya, ada juga yang membagi rata setiap anak dan ada juga sebagian masyarakat membagi hartanya dengan sistem adat atau kebiasaan yang terjadi di keluarganya.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana cara orang tua menyeimbangkan sikap dan perlakuan terhadap anaknya tentang bagaimana mereka memberikan hibah kepada anaknya. Beberapa ulama berpendapat bahwa pembagian hibah anak laki-laki dan anak perempuan harus setara atau sama rata, sementara yang lain berpendapat bahwa kesetaraan dapat

²³ Nurkamalia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau*”, <http://repository.uin-suska.ac.id/21778/> (10 November 2023).

dicapai dengan menetapkan proporsi satu untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.²⁴

Menurut Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan ini termasuk pendapat jumhur ulama, yang dimaksud tidak berat sebelah dalam pemberian hibah mengacu pada kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pemberian hibah.

Sementara menurut mazhab Hambali dan Muhammad al-Syaibani dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa hendaklah orang tua membagi diantara anaknya sesuai dengan tuntunan Allah pada warisan. Yakni bagian laki-laki 2 kali atas perempuan karena demikianlah cara Allah dan itulah yang paling baik. Karena serupa pula dengan warisan maka hibahpun dengan model pembagian 2 banding 1. Maka hakikatnya hibah ini adalah hal yang perlu disegerakan sebelum kematian.²⁵

Menurut jumhur ulama hukum, kesetaraan dalam pemberian hibah antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sunnah namun tidak diwajibkan. Namun, ada pandangan sebagian ulama seperti Ahmad Ibn Hanbal, al-Tsauri, Thawus, Ishaq dan lain-lain yang menganggap bahwa pemberian hibah kepada anak-anak harus dalam jumlah yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa jika hibah tersebut tidak menyamakan pemberian di antara keduanya, maka hibah tersebut dianggap tidak sah.²⁶

²⁴ Ali Bungasaw H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, h. 185-186.

²⁵ Wahbah bin Mustofa Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, juz V, h. 4013.

²⁶ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2012), cet.ke-1, h. 326.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, tidak ada yang memberikan pedoman spesifik mengenai seberapa besar bagian yang harus diberikan kepada anak-anak dari hibah. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini lebih sering dinilai berdasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pembagian warisan yang tidak adil dapat menimbulkan kerugian, bahkan konflik diantara keluarga, terlebih jika penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar bin Khattab pernah mengemukakan bahwa penyelesaian masalah ini secara damai di antara keluarga saja tanpa melibatkan pengadilan, karena keputusan pengadilan bisa menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.²⁷

Menurut hukum Islam tidak ada batas usia dalam pemberian hibah atau pemberian secara umum dalam nas syariat (Al-Qur'an dan Hadis) bukan berarti persoalan ini dipandang tidak penting, sebab menurut Ibnu 'Asyur karena yang diberi nas hanya pada perkara yang *wahm* atau butuh elaborasi atau rincian atau yang bertolak belakang. Dalam hal ini pembatasan usia dalam hibah tidak perlu diperpanjang. Oleh sebab itu, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-Druqtn:

²⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 236.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَغَيْرُهُ²⁸

Artinya:

“Dari Abu Tsa’labah Al Khusyani Jurtsom bin Nasyir radhiyallahu ‘anhu dari rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah subhanahu wa ta’ala juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya(mencari–cari hukumnya).”

Secara umum, dari penjelasan Ibnu Asyur batasan usia dalam pemberian hibah tidak ditentukan atau bersifat muwassa’(luas).

Dalam mengambil suatu keputusan, musyawarah adalah jalan yang dianjurkan oleh Islam untuk dijadikan sebagai sarana tukar menukar pikiran dalam mengambil keputusan.

Allah swt berfirman dalam QS. al-Imran/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka

²⁸ Abu Al-Hasan Ali bin Umar Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Juz V (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2004), h. 325.

dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.²⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap memutuskan suatu perkara pemimpin alangkah baiknya melakukan musyawarah dengan anggotanya agar dapat mempertimbangkannya lalu memutuskannya.³⁰

Melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya berkelompok maka proses yang dilakukan haruslah transparan. Menurut Muhammad dan Al-Syayyab bahwa implementasi transparansi telah ada sejak kedatangan Islam itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya ketika ada “kesalahan perilaku” antara Nabi saw dengan istri-istinya serta sahabat-sahabatnya.³¹ Jadi, proses pemberian harta haruslah transparan dan orang tua sebaiknya mengkomunikasikan niat mereka kepada setiap anak dan menjelaskan alasan dibalik pemberian tersebut.

Al-Qanadily juga mengatakan bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana hartanya dan mana yang bukan.³² Dalam QS. Al Baqarah: 282-284, menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia. Selain itu ayat

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h.

³⁰ Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Manar*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 198.

³¹ Anan Muhammad and Ahmad Muhammad Al Syayyab, *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah* (Arab Saudi: Al Manhal, 2014), h. 116-117.

³² Jawahir Al Qanadily, *Qadhaya Fi Al Idarah Al Tarbawiyyah Al Muashirah Min Mandzuri Islam* (Arab Saudi: P MEC, 2016), h. 61.

tersebut menunjukkan bahwa akuntansi, akuntabilitas dan transparansi adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah swt.

Dalam Islam, apabila seseorang tidak mengetahui suatu hukum hendaknya menanyakan hal tersebut kepada yang faham akan hukum itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl: 43, yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجًا لَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.³³

Ayat di atas menjelaskan pentingnya menanyakan atau berkonsultasi kepada yang lebih faham agar dalam beramal kita tidak keluar dari hukum yang telah diatur dalam Islam.

Pada prinsipnya, seorang ayah boleh memberikan seluruh hartanya kepada anak-anaknya dan itu sah-sah saja jika ia memiliki harta itu semasa hidupnya dan dalam keadaan sehat. Tetapi hal ini tidak boleh dilakukan sebagai siasat untuk merampas sebagian ahli waris.³⁴

Muhammad bin Al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, mengatakan:

³³ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz, *Terjemah Dan Tajwid Warna*, h. 272.

³⁴ Al-Fatwa, *Hukmun Al-Hibah ala Sabili al-Hilah lli Hirmani Ba'di Al-Waratsah*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106777> (08 Januari 2023).

لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْفِرَارُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ بِالْحِيلِ الْمُوَصَّلَةِ إِلَى إِبْطَالِ الْحَقِّ³⁵

Artinya:

“Tidaklah termasuk akhlak seorang mukmin yang lari dari ketetapan Allah dengan tipu muslihat yang dapat membatalkan kebenaran”.

Para ulama telah mengatakan bahwa muslihat haram dalam syariat dan termasuk perbuatan orang Yahudi yang patut dilaknat, dan jika dilihat dari akibat perbuatannya yang dianggap sengaja menurut syariat, baik perbuatannya telah disepakati ataupun tidak. Seperti yang dikatakan al-Shatibi dalam Al-Muafaqat mengenai muslihat, yaitu:

الْحَقِيقَةُ الْمَشْهُورَةُ لِلْحِيلِ أَنَّهَا: تَقْدِيمُ عَمَلٍ ظَاهِرٍ الْجَوَازِ لِإِبْطَالِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ فَمَالَ الْعَمَلُ فِيهَا حَرْمٌ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ كَالْوَاهِبِ مَالَهُ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّ أَصْلَ الْهَبَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَلَوْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ هَبَةٍ لَكَانَ مَمْنُوعًا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ أَمْرُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْمَفْسَدَةِ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْقَصْدِ صَارَ مَالُ الْهَبَةِ الْمَنَعِ مِنْ آدَاءِ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَلَكِنْ هَذَا بِشَرْطِ الْقَصْدِ إِلَى إِبْطَالِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ³⁶

Artinya:

“Hakikat yang terkenal terkait tindakan khuruj (tindakan menghindari kewajiban) adalah menyajikan suatu tindakan yang secara nyata diizinkan untuk membatalkan hukum syari'ah dan mengubahnya secara lahiriah menjadi hukum lain. Akibat dari tindakan ini adalah merusak fondasi-fondasi syari'ah dalam kenyataannya, seperti pemberian hibah pada saat akhir tahun untuk menghindari pembayaran zakat. Meskipun dasar hibah itu diizinkan, jika zakat dihindari tanpa adanya hibah, itu menjadi dilarang.

³⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari* (Bairut: Darun al-Ma'rifah, 1379), h. 329.

³⁶ Abu Ishak Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz V (Darun Ibnu Affan, 1997), h. 187-188.

Setiap satu di antara keduanya memiliki tindakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan kepentingan atau kerusakan. Jika keduanya digabungkan untuk mencapai tujuan ini, hasilnya adalah menghindari kewajiban membayar zakat, yang merupakan perbuatan merugikan, tetapi dengan syarat tujuannya adalah untuk membatalkan hukum-hukum syari'ah”.

Akan tetapi, pembagian warisan kepada pewaris sebelum kematiannya dalam bentuk hibah boleh saja. Namun, jika dilakukan dalam bentuk warisan, maka tidak sah, karena pemberi masih hidup dan orang yang hidup tidak dapat diwarisi.³⁷

Oleh karena itu, Ibn Hajar al-Haitami berkata:

إِذَا قَسَمَ مَا بِيَدِهِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فَإِنْ كَانَ بِطَرِيقٍ أَنَّهُ مَلَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا عَلَىٰ جِهَةِ الْهَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لِشَرَائِطِهَا مِنَ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالْإِقْبَاضِ أَوْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ، وَقَبْضَ كُلِّ مِنَ الْأَوْلَادِ الْمَوْهُوبِ لَهُمْ ذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّةِ الْوَاهِبِ جَازَ ذَلِكَ، وَمَلَكَ كُلُّ مِنْهُمْ مَا بِيَدِهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِهِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أُعْطِيَ مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ أَرْضٍ، وَمُعَلِّ لَوْرَثَتِهِ كَالزَّوْجَةِ، وَالْبَنَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِي السُّؤَالِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقٍ أَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكِ شَرْعِيٍّ فَتِلْكَ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ.³⁸

Artinya:

“Jika seorang ayah membagi harta yang ada di tangannya antara anak-anaknya dan itu dilakukan dengan cara yang membuat masing-masing dari mereka memiliki kepemilikan atas sebagian harta berdasarkan hibah syari'ah yang memenuhi syarat-syaratnya seperti persetujuan, penerimaan dan penyerahan atau izin untuk menerima dan setiap anak menerima hibah yang diberikan dalam kondisi sahnya pemberi hibah, maka hal itu diperbolehkan. Masing-masing dari mereka memiliki kepemilikan atas apa yang ada di tangan mereka dan tidak ada pembagian dengan saudara-saudara mereka. Jika salah satu dari mereka meninggal, apa yang berada di tangannya, seperti tanah atau properti, diberikan kepada pewarisnya. Namun, jika pembagian dilakukan tanpa pemilikan syari'ah, maka

³⁷ Al-Fatwa, *Hukmun Taqsiim Al-Tarakah Qabla Al-Wafah*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14893/> (09 Januari 2023).

³⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Anshari, *Al-Fatwa Al-Fiqhiyyah Al-Qubra*, Juz IV (Al-Maktab Al-Islamiyyah, 982 H), h. 3.

pembagian itu tidak sah. Ketika ia meninggal, semua yang ia miliki menjadi warisan untuk anak-anaknya dengan bagian laki-laki setara dengan dua kali bagian perempuan.

Imam Ibnu Baaz juga mengatakan dalam tanya jawabnya, yaitu:

لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ إِذَا وُزِعَتْ أَمْوَالُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ لَا حَرَجَ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنَّهُ يُبْقِي لَهُ شَيْءٌ يُغْنِيهِ عَنْهُمْ، يُبْقِي لَهُ شَيْئًا يَسُدُّ حَاجَتَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ قَدْ يَشْحُوا عَلَيْهِ، وَقَدْ يَحْصُلُ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ، وَإِنْ تَرَكَ التَّوْزِيعَ حَتَّى يَمُوتَ يَكُونُ أَكْمَلَ؛ لِأَنَّ الْأَحْوَالَ قَدْ تَخْتَلِفُ قَدْ تَتَعَيَّرُ، كَوْنُهُ يُبْقِي مَالَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَمُوتَ وَيُوصِي بِمَا أَحَبَّ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلِّ فَلَا بَأْسَ، هَذَا هُوَ أَحْوَجُ لَهُ، قَدْ يُفَسِّمُ الْمَالُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ ثُمَّ يَنْدَمُ لِعَدَمِ قِيَامِهِمْ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ حَقِّهِ³⁹.

Artinya:

“Tidak ada masalah dalam hal itu jika dia membagi harta antara anak-anaknya selama masa hidupnya, tetapi yang lebih baik adalah jika dia menyisakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena anak-anak bisa tidak memperhatikannya dan dapat terjadi kerugian baginya. Jika dia meninggalkan pembagian harta sampai ia meninggal, itu akan lebih sempurna, karena keadaan bisa berubah dan dengan menyisakan hartanya sampai ia meninggal dan mewariskan sepertiga atau kurang, tidak masalah. Ini adalah tindakan yang lebih bijaksana baginya, karena ia mungkin menyesal setelah membagi harta di antara anak-anaknya jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka terhadapnya”.

Dari pembahasan-pembahasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya diperbolehkan dalam Islam dan bahkan hal ini sangat dianjurkan, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan akan lebih banyak memberikan manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Melakukan pembagian harta Ketika pemiliknya masih hidup dapat meminimalisir potensi konflik keluarga,

³⁹ Nur Ali Al-Darbi, *Hukmun Tauzi Al-Mall baina Al-Waratsah Qabla Al-Maut*, <https://binbaz.org.sa/fatwas/12739/> (09 Januari 2023).

karena komunikasi antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka, sehingga jika ada permasalahan dalam hibah tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi hal tersebut menjadi sebuah kekeliruan apabila pemberian dari orangtua tersebut sudah dianggap sebagai harta warisan atau oleh anak-anaknya. Karena, salah satu syarat dari proses pewarisan sendiri yaitu telah meninggalnya pemilik harta/pewaris.

Di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah pembagian harta dalam bentuk hibah tersebut pembagiannya ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Jadi, agar pembagian tersebut sesuai maka pembagian tersebut harus adil dan sesuai dengan proses-proses yang dianjurkan Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam bentuk hibah di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah menurut perspektif hukum Islam yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, warisan akan dibagikan selama ahli waris masih hidup. Alasannya antara lain untuk menghindari konflik antar ahli waris yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama masyarakat terhadap warisan Islam atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya konsep hibah maka penyelesaian harta dapat dilakukan selama pewaris masih hidup, sepanjang ada kesepakatan di antara keluarga.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hibah sebagai solusi penyelesaian harta warisan dapat diterapkan secara sah dalam hukum Islam apabila didasarkan pada hukum Islam yang mengatur warisan dan hibah. Menurut pandangan ulama 4 mazhab semuanya tidak memperlalaskan pembagian harta dalam bentuk hibah jika harta tersebut tidak disebut sebagai harta waris.

B. *Saran*

Pembagian harta hibah sebagai penyelesaian harta warisan itu sah-sah saja namun yang menjadi persoalan adalah konsep pembagiannya. Apabila membagi harta tersebut di awal maka tidak ada lagi harta yang akan dibagi setelah meninggalnya, hal ini berarti tidak ada lagi harta warisan. Makanya sebagai generasi Islam yang harus kita pahami yaitu bagaimana konsep pembagian warisan untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara pembagian warisan menurut hukum Islam karena sekarang ummat Islam pada umumnya kebanyakan membagi harta warisan itu berdasarkan kemauan orang tuanya. Dalam hal pembagian harta warisan yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat beberapa orang tua secara langsung membagi hartanya tanpa memedulikan bagaimana keadaan dan kondisi disaat pewaris wafat. Itulah sebabnya lebih baik pembagian harta warisan dibagi menggunakan metode dan cara pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2021.
- A. Karim, Muchit. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. cet.ke-1. Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama RI. 2012.
- Abdul Hamidi, Muhammad Muhyidin. *Panduan Waris Empat Mazhab*. terjemahan, Wahyudi Abdurrahim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Abdurrahman, Toha. *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.t., t.th.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing. 2019.
- Al-Anshari, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Al-Fatwa Al-Fiqhiyyah Al-Qubra*. Juz IV. Al-Maktab Al-Islamiyyah. 982 H.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu Al-Bari*. Bairut: Darun al-Ma'rifah. 1379.
- Al-Bukhary, Al-Imam. *Terjemah Hadits shahih Bukhari*. Terjemahan, Zainuddin Hamidy, dkk. Jilid IV. Malaysia: PN Klang Selangor. 1988.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Juz VIII. Cet. I. Bairut: Darun Tauqinnajah. 2001.
- Al-Darbi, Nur Ali. *Hukmun Tauzi Al-Mall baina Al-Waratsah Qabla Al-Maut*. <https://binbaz.org.sa/fatwas/12739/>. (09 Januari 2023).
- Al-Daruqutni, Abu Al-Hasan Ali bin Umar. *Sunan al-Daruqutni*. Juz V. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 2004.
- Al-Fatwa. *Hukmun Al-Hibah ala Sabili al-Hilah lii Hirmani Ba'di Al-Waratsah*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106777>. (08 Januari 2023).
- Al-Fatwa. *Hukmun Taqsiim Al-Tarakah Qabla Al-Wafah*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14893/>. (09 Januari 2023).
- Al-Gharib, Muhammad. *Hukmun Tauziun Al-Mirats Qabla al-Maut*, Al-Balad, <https://www.elbalad.news/4981577>. (07 Januari 2023)
- Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur. Semarang: CVl. Asyisyifa'. 1992.
- Al-Munjad, Muhammad Solih. *Hukmun Taqsim Al-Mirats Halun Al-Hayah Wal Mufadalah Baina Al-Aulad*. Al-Islam Sualun Wa Al-Jawab. <https://islamqa.info/ar/answers/153207/>. (09 Januari 2023).

- Al-Qanadily, Jawahir. *Qadhaya Fi Al Idarah Al Tarbawiyah Al Muashirah Min Mandzuri Islam*. Arab Saudi: P MEC. 2016.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat*. Juz V. Darun Ibnu Affan. 1997.
- Al-Syayyab, Anan Muhammad and Ahmad Muhammad. *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah*. Arab Saudi: Al Manhal. 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2002.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata". *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6. no.1. 2020.
- Dqlab. "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", *Website Resmi Dqlab*. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. (4 Maret 2023).
- Fathurrachman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004.
- Fauzan, Sholeh. *Al-Tahqiqat Al-Mardhiyah fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Fitriani, Dhaifina. "Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4. no. 2. 2021.
- Habib, Sa'di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilahan*. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr. t.t.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Hidayat, Robist. "Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata". *Law and Justice Review Journal* 1. no. 1. 2021.
- Idami, Zahratul. *Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2018.
- Khair, M Dhamrah. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2011.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai. 1959.
- Khisyi'ah, Siah dan M. Arso. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif hukum Islam". *Asy-Syari'ah* 23. no. 1. 2021.

- M. Billah and AQG HT, "Modernization and Refomism in the Development of Islamic Law and Social Institutions: A Case Study of Islamic Law Application," *Journal of Family Law and Islamic Court*, 2022, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jflic/article/view/9109>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Marjoyo, Devy. B Fokus Penelitian, *Website Resmi Academia*, [https://www.academia.edu/35320886/B Fokus Penelitian](https://www.academia.edu/35320886/B_Fokus_Penelitian). (04 Maret 2023).
- Muallifin, Majmu'ahtun Minal. *Mausu'ah Fiqhul Mu'amalaat*. t.t. t.th.
- Mujieb, Abdul dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Nurkamalia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau". <http://repository.uin-suska.ac.id/21778/>. (10 November 2023).
- Nuzul, Andi. *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. I: Trussmedia Grafika. 2018.
- Octaviani, Rika. "Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data". *Website Resmi Academia*. https://www.academia.edu/38325385/ANALISIS_DAN_PENGECEKAN_KEABSAHAN_DATA. (31 Maret 2023).
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif Bandung. 1975.
- Ridha, Al-Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Manar*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma'arif. t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. cet.ke-1. Bandung: PT Alma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. III. Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi. 1977.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 2009.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur)*. Cet. III. Jakarta: Prenadamedia. 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Sulaiman bin Al-As'ad, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz III. Bairut: Al-Maktabah Al-Asriyah. t.th.
- Sulaiman bin al-As'ad, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Juz IV. Bairut: Al-Maktabah Al-Asriyah. t.th.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2004.
- Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris Imam. *Kitab Al Umm*. Juz IV. Kairo: Dar El-Hadits. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Wikipedia. "Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2021". *Website Resmi Wikipedia*. <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id>. (30 Maret 2023).
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Zainuddin, Asriadi. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah* 1. no.1. 2017.



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Apakah anda tau perbedaan hibah dan warisan?
2. Apakah ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum membagi hibah?
3. Apakah harus dengan persetujuan dengan semua anak?
4. Apakah bagiannya mempunyai takaran setiap anak-anak baik laki-laki atau perempuan, bagi rata atau diserahkan sepenuhnya kepada orang tua?
5. Apakah pembagian tersebut bisa ditarik kembali jika sudah dibagi di antara anak-anak?
6. Bagaimana bentuk harta yang dibagi?
7. Apakah ada waktu khusus sebelum harta tersebut dibagikan?
8. Apabila anak tersebut sudah meninggal apakah harta yang dibagikan itu kembali kepada orang tuanya atau keluarganya sendiri?
9. Kenapa lebih memilih praktik hibah dari pada warisan sesuai dgn al-Qur'an?
10. Apakah ada akad atau hitam di atas putih pada saat pembagian harta tersebut?
11. Menurut anda kenapa dengan menggunakan hibah lebih menguntungkan?

Lampiran 2: Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Sudirman	Tokoh Agama
2	Sumang	Masyarakat Desa
3	Junubi	Masyarakat Desa
4	Riswan, S.Pd	Masyarakat Desa
5	Noor Salam Sila, S.H	Masyarakat Desa
6	Abdul Rasyid	Masyarakat Desa
7	Ridwan Syarif	Masyarakat Desa
8	Sahiruddin	Masyarakat Desa
9	Sanaria	Masyarakat Desa
10	Jumaria	Masyarakat Desa

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfadilah, Dilahirkan pada tanggal 07 Juni 2002 di Desa Tabolang, sebuah desa di Kabupaten Mamuju Tengah, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ridwan Syarif dan Junaedah. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu: pada tahun 2007 di SDI Tabolang dan lulus pada tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Darul Istiqamah Topoyo pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016. Lalu pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Topoyo dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi diploma II Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr dan lulus pada tahun 2022. Peneliti kemudian melanjutkan strata S1 dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020, dan lulus pada tahun 2024. Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, peneliti juga aktif di organisasi internal kampus yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah periode 2022-2023 sebagai anggota bidang dan peneliti juga aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai ketua bidang periode 2023-2024.

BAB I Nurfadilah - 105261153820

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES



5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Zuhrah Zuhrah, Juhriati, Husratul Mahmudah. "AKTUALISASI SASU'U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021 Publication	2%
2	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to TechKnowledge Turkey Student Paper	2%
4	Submitted to iGroup Student Paper	2%
5	Submitted to Institute for Adult Learning Student Paper	2%
6	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

BAB II Nurfadilah - 105261153820

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	14%
2	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to pbpa Student Paper	2%
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB III Nurfadilah - 105261153820

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	7%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	2%
2	repository.iainsinjai.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	2%
5	repository.unusia.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Nurfadilah - 105261153820

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

3%

2

dokumen.tips

Internet Source

3%

3

vbook.pub

Internet Source

2%

4

www.tvonenews.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Nurfadilah - 105261153820

ORIGINALITY REPORT

4%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES



0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source



4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

